



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 69 TAHUN 2014

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta pekerja dalam proses produksi barang dan jasa, perlu meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui mekanisme penetapan Upah Minimum;
- b. bahwa sesuai Berita Acara Kesepakatan Dewan Pengupahan Provinsi Bali tanggal 2 Oktober 2014, disepakati adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi Bali untuk tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981);
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep- 226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

Pasal 1

Menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi upah bulanan yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap, berlaku bagi pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun termasuk pekerja yang masih dalam masa percobaan.

Pasal 3

Besarnya upah pekerja yang memiliki masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih agar dirundingkan secara musyawarah oleh pengusaha dengan pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau Pekerja/Buruh dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan dan peningkatan biaya hidup secara umum.

Pasal 4

Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.

Pasal 5

Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum kepada Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur Bali ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 65 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 65) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 7

Peraturan Gubernur Bali ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 Nopember 2014

GUBERNUR BALI,


MADE MANGKU PASTIKA 

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 21 Nopember 2014



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI
TANGGAL 21 NOPEMBER 2014 NOMOR 69 TAHUN 2014
TENTANG
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

No	Kabupaten / Kota	Tahun 2014 Rp / Bulan	Tahun 2015 Rp / Bulan
1	2	3	4
1.	Kabupaten Badung	1.728.000,-	1.905.000,-
2.	Kota Denpasar	1.656.900,-	1.800.000,-
3.	Kabupaten Gianyar	1.543.000,-	1.707.750,-
4.	Kabupaten Karangasem	1.542.600,-	1.700.000,-
5.	Kabupaten Jembrana	1.542.600,-	1.662.500,-
6.	Kabupaten Tabanan	1.542.600,-	1.706.700,-
7.	Kabupaten Klungkung	1.545.000,-	1.650.000,-
8.	Kabupaten Buleleng	1.542.600,-	1.650.000,-
9.	Kabupaten Bangli	1.542.600,-	1.622.000,-

GUBERNUR BALI,



MADE MANGKU PASTIKA